# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA KONSUMEN E-COMMERCE

Anna Inao, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <u>annainao20@gmail.com</u> Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <u>ariyuliartinigriadhi@gmail.com</u>

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11.p16

#### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah agar faktor penyebab terjadinya kebocoran data konsumen e-commerce dan bagaimana perlindungan hukumnya dapat diketahui. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang menginvestigasi makalah, literatur, ataupun peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan substansi yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah penyebab terjadinya kebocoran data konsumen disebabkan oleh para pemilik jasa yang lebih memperhatikan fitur-fiturnya daripada securitynya hingga terjadi bug (celah) yang dapat menyebabkan eksploitasi untuk pencurian data konsumen e-commerce dan perlindungannya diatur dalam Pasal 30 dan 46 UU ITE. Tetapi hal itu belum cukup untuk memberikan perlindungan kepada konsumen e-commerce maka pelu disahkannya rancangan undang undang perlindungan data pribadi oleh pemerintah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kebocoran Data, Konsumen, E-Commerce.

## **ABSTRACT**

The main objective of the current study is to figure out what causes consumer data e-commerce and how legal protection is provided. The normative law approach was used in order to accomplish this scientific paper which evaluates particular paper, literature, or laws and regulations that are suitable to the issues under researched. According to the findings of this study, service providers who pay more attention to their features than security until a bug occurs which can lead to exploitation for consumer data theft of e-commerce customers are responsible for consumer data leakage and consumer data protection is regulated in Articles 30 and 46 of the ITE Law. However, this is incapable of protecting e-commerce clients, so the government should also finalize the personal data protection legislation.

Key Words: Legal Protection, Data Leak, Consumer, E-Commerce.

### 1. Pendahuluan

# 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa ekonomi digital yang berlangsung sekarang, semua kebutuhan hidup dapat ditemukan dengan mudah melalui internet, sudah tidak perlu lagi bepergian keluar untuk menemukan barang yang kita cari. Dimana yang paling sering digunakan adalah *electronic commerce* atau *e-commerce*, dengan perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat dan sangat menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia, membuat banyak sekali masyarakat Indonesia yang beralih berbelanja melalui *e-commerce*. Karena berbelanja melalui online dianggap lebih praktis dan bisa

dilakukan dimana saja.¹ Transaksi Elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE yang berbunyi "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya." Tetapi, isu tentang perlindungan data pribadi dari para konsumen online menjadi sesuatu yang sudah seharusnya di waspadai. Data pribadi konsumen merupakan salah satu privasi informasi yang harus dilindungi. Di Indonesia perlindungan terhadap hal tersebut masih kurang, terlihat dari banyaknya kasus mengenai digunakannya data pribadi konsumen untuk hal-hal yang berbahaya tanpa sepengetahuan si pemilik data tersebut. Informasi elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Data pribadi konsumen terekam pada suatu situs belanja online karena pada saat pertama kali konsumen melakukan aktivasi terhadap situs belanja online yang bersangkutan, konsumen harus mengisi data-datanya seperti nama lengkap, nomor telepon genggam yang aktif, alamat tempat tinggal, dan surat elektronik merupakan suatu bentuk informasi elektronik. Bahkan jika konsumen menginginkan untuk menggunakan situs tersebut dengan akses yang lebih banyak, maka konsumen diwajibkan untuk melampirkan foto KTPnya, dan foto dirinya memegang KTP tersebut, dan dengan keadaan tersebut konsumen telah memberikan data pribadinya dan dengan mudah dapat di akses oleh situs belanja online yang bersangkutan. Datadata pribadi yang menyangkut mengenai kependuduan di Indonesia seperti yang telah disebutkan sebelumnya (NIK, E-KTP, dan KK) perlindungannya sangat diutamakan supaya mengurangi adanya eksploitasi.<sup>2</sup> Data disalahgunakan menimbulkan ancaman baru yang dihadapi Indonesia sejak sosialisasi terhadap program E-KTP, yang pada proses pembuatan E-KTP pemerintah mewajibkan warga negara Indonesia untuk melakukan perekaman data pribadi sesuai dengan domisilinya. Dalam proses perekaman tersebut dapat menimbulkan kebocoran data yang terjadi akibat kurangnya pengamanan dimana nantinya data pribadi memiliki risiko terhadap pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan penyalahgunaan terhadap data tersebut.3

Meskipun hal tersebut dilakukan konsumen secara sadar dengan kemauannya sendiri tetapi situs belanja online tersebut memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan atas data-data pribadi konsumen dan jika terbukti bahwa situs belanja online tersebut melakukan jual-beli terhadap data-data pribadi konsumen dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ramli, Tasya Safiranita. "Prinsip Prinsip Cyber Law Pada Media Over The Top E-Commerce Berdasarkan Transformasi Digital Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 3 (2019): 392-398. https://doi.org/10.54629/jli.v16i3.485

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sautunnida, Lia. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No. 2 (2018): 369-384. <a href="https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159">https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159</a>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Latumahina, Rosalinda Elsina. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya." Jurnal GEMA AKTUALITA 3, No. 2 (2014): 14-25.

memberikan dampak rugi, maka konsumen dapat mengajukan tuntutan perdata maupun pidana kepada situs belanja online karena tindakan tersebut illegal.<sup>4</sup> Bahwa dalam berbelanja online, dengan sistem dalam melakukan pembayarannya berkaitan dengan data pribadi konsumen.

Menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE, dijelaskan sebagai berikut :

"Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik."

Dan didalam UU ITE juga sudah menjelaskan memberikan perlindungan terhadap data yang digunakan tanpa adanya izin, data yang diakses secara illegal dan, perlindungan oleh sistem elektronik yang di selenggarakan. Sehubungan dengan data konsumen yang dilindungi yang digunakan tanpa adanya izin, dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang berbunyi "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan." Dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi "Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini."

Penyalahgunaan penggunaan data konsumen dapat berakibat besar bagi para konsumen, dapat dilihat kasus yang terjadi pada *Redmart Lazada* pada tahun 2020. Dalam kasus ini diketahui bahwa sebanyak 1,1 juta data konsumen pengguna situs tersebut diretas dan diperjualbelikan secara online. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut sebagai UUPK sendiri memberikan jaminan terhadap keamanan dan kenyamanan konsumen merupakan bagian dari hak konsumen. Maka diperlukanlah perlindungan hukum terhadap kebocoran data konsumen *e-commerce*.

# 1.2. Rumusan Masalah

Dari adanya latar belakang sesuai dengan penjabaran di atas, setelah dikerucutkan maka permasalahan yang akan dikaji melalui penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut:

- 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kebocoran data konsumen?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kebocoran data konsumen layanan digital?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kebocoran data konsumen serta mengetahui perlindungan hukum terhadap kebocoran data konsumen layanan digital.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aprilia, Mega Lois dan Prasetyawati, Endang. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek." *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Universitas* 17 *Agustus* 1945 *Surabaya*, No. 2 (2017): 90-105. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2202

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian terbagi atas dua kata, yaitu kata metode dan penelitian. Metode diartikan sebagai suatu cara kerja yang sistem yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah untuk dapat mengetahui suatu subjek atau objek penelitian supaya dapat dipertanggungjawababkan secara saintifik dan termasuk keabsahannya. Sedangkan penelitian diartikan sebagai suatu proses yang dilangsung untuk dikumpulkan dan dianalisisnya suatu data supaya tercapainya tujuan tertentu secara sistematis.<sup>5</sup> Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dimana hukum yang dikaji yang mengkonsepkan kaidah atau norma yang diberlakukan di masyarakat. Hukum yang diteliti dengan menyelidiki bahan pustaka atau evidensi sekunder disebut sebagai penelitian hukum normative menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.6 Metode ini menggunakan pendekatan terhadap makalah, literature, serta peraturan perundang-undangan yang bertautan. Serta menggunakan sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang diinvestigasi adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan naskah atau artikel hukum serta pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah snowball method dan dalam menganalisis bahan hukum teknik yang digunakan adalah Teknik deskripsi yaitu teknik dasar analisis yang penggunaannya tidak dapat dihindari. Deskripsi berarti kata-kata mengenai bagaimana suatu kondisi atau posisi dari proposisi- proposisi hukum atau non hukum diuraikan sebagaimana adanya.

#### 3. Hasil dan Pembahasan

# 3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kebocoran Data Konsumen

E-commerce atau electronic commerce seringkali digambarkan sebagai konsep pemasaran global yaitu dengan adanya proses menjual atau membeli suatu barang atau jasa secara online atau merupakan sistem informasi internet untuk melakukan proses pertukaran informasi.<sup>7</sup> Salah satu jenis e-commerce adalah marketplace customer to customer. Marketplace customer to customer ini memberikan fasilitas dimana transaksi yang dilaksanakan pada marketplace tersebut akan diberikan fasilitas, jadi tidak hanya membantu untuk mempromosikan saja.8 Dimana fasilitas tersebut juga dijamin keamanan transaksinya dan fasilitas tersebut adalah layanan escrow atau rekening pihak ketiga. Jadi jika barang telah diterima oleh pembeli maka penjual akan menerima uang dari pembayaran transaksi tersebut. Dan untuk menjaga keamanan dan keabsahan transaksi yang akan dilakukan pada suatu situs belanja atau marketplace tertentu maka diperlukannya data-data pribadi konsumen dan juga penjual online. Hal tersebut dibutuhkan oleh pemilik situs belanja online atau marketplace untuk meminimalisasi adanya penipuan yang bisa saja terjadi dalam melakukan transaksi online, tetapi jika sistem keamanan di dalam suatu situs belanja online atau marketplace tidak beroperasi dengan baik dapat membuat para hacker,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Efendi, Jonaedi, and Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta, Prenada Media, 2018), 2-3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2017), 66.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Pradana, Mahir. "Klasifikasi Bisnis *E-Commerce* Di Indonesia." *MODUS Universitas Telkom* 27, No. 2 (2015): 27.

Aco, Ambo, dan Hutami Endang. "Analisis Bisnis *E-Commerce* pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar." *Jurnal INSYPRO (Information System and Processing)* 2, No. 1 (2017): 1-13. <a href="https://doi.org/10.24252/insypro.v2i1.3246">https://doi.org/10.24252/insypro.v2i1.3246</a>

pihak, ataupun kelompok berupaya untuk memanfaatkan data-data pribadi tersebut melakukan aksinya. Terdapat beberapa kategori yang menjadi ukuran bahwa suatu situs belanja online dianggap aman dari penyalahgunaan data-data pribadi yaitu<sup>9</sup>:

- 1. Adanya kontrol akses yang memberikan suatu kepastian terhadap identitas yang telah terautentikasi dan terotorisasi untuk melindungi data-data yang terdaftar dalam suatu situs belanja online.
- 2. Adanya kepastian terhadap amannya hubungan antara situs belanja online, data base dan pengguna situs belanja online.
- 3. Adanya pelaksanaan audit serta tercatatnya kegiatan yang terjadi dalam setiap penggunaan situs belanja online untuk nantinya dalam laporan sesuai atau tidak dengan kegiatan yang memang terjadi.
- 4. Adanya kepastian terhadap kode yang digunakan memang aman dan manajemen konfigurasi.

Salah satu situs belanja online yang banyak digunakan adalah Lazada. Lazada merupakan salah satu startup digital yang dikembangkan oleh perusahaan Rocket Internet yang berbasis di Berlin, Jerman. Peran lazada sendiri adalah untuk memberikan fasilitas antara penjual dan pelanggan untuk berinteraksi melalui online. Perusahaan Lazada sendiri memiliki tujuan untuk menjadikan perusahaannya menjadi nomor satu di Indonesia dengan pengalaman serta pelayanan yang dapat memuaskan para konsumen dalam berbelanja online. Lazada memberikan pelayanan-pelayanan dengan keunggulannya tersendiri seperti:

- a. Memiliki banyak pilihan produk dengan kualitas tinggi, pilihan produk di lazada berupa alat-alat rumah tangga, elektronik seperti kamera, handphone dan aksesorisnya, keperluan bayi, alat-alat penunjang olahraga dan otomotif, serta alat music dan buku-buku sekolah.
- b. Memberikan penawaran khusus terhadap produk-produk tersebut, penawaran khusus tersebut biasanya diadakan pada hari raya besar di Indonesia seperti natal dan lebaran.
- c. Memberikan pelayanan yang sangat cepat, belanja online banyak dipilih oleh masyarakat karena dianggap menghemat waktu karena kita dapat langsung memilih barang yang dijual lalu dibayar dan tinggal menunggu barangnya datang tanpa perlu repot lagi.

Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa konsumen yang berbelanja di situs lazada ini merasa bahwa integritas situs lazada masih dapat diragukan. Dan juga layanan pembayaran melalui m-banking atau kartu kredit yang dimiliki situs lazada memiliki integritas yang rendah. Hal ini dapat juga menjadi alasan menyebarnya atau bocornya data-data pribadi milik konsumen.<sup>11</sup>

Kebocoran data tersebut biasanya disebabkan oleh para pemilik jasa yang lebih memperhatikan fitur-fiturnya daripada securitynya hingga terjadi *bug* (celah) yang dapat menyebabkan eksploitasi untuk pencurian data konsumen *e-commerce*. di salah satu *e-commerce* menyebutkan bahwa terjadinya kebocoran data tersebut disebabkan

Wijayanto, H., Muhammad, A. H., dan Hariyadi, D. "Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hibrid." *Jurnal Ilmiah Sinus* 18, No. 1 (2020): 1-10. http://dx.doi.org/10.30646/sinus.v18i1.433

Reza, Faisal. "Strategi promosi penjualan online lazada. co. id." *Jurnal kajian komunikasi* 4, No. 1 (2016): 64-74. https://doi.org/10.24198/jkk.v4i1.6179

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Budhi, G. S. "Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahan Jual-Beli Online Lazada Indonesia." *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)* 1, No. 2 (2016): 78-82. <a href="https://doi.org/10.21831/elinvo.v1i2.10880">https://doi.org/10.21831/elinvo.v1i2.10880</a>

oleh dalam mencari serta menemukan bug di situs web atau *software* maka diadakan suatu kompetensi yang ditujukan kepada para keamanan peneliti yang dikenal dengan program bug bounty. Dimana yang memiliki program ini adalah perusahaan besar yang bergerak di bidang internet di Indonesia.

# 3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Konsumen E-Commerce

Pentingnya perlindungan terhadap hak atas privasi yang melekat pada diri seseorang dan dapat menimbulkan adanya silang pendapat dalam putusan-putusan pengadilan di Inggris lalu berkembang ke wilayah Amerika Serikat. Samuel Warren dan Louis Brandels menjadi orang yang pertama kali menuliskan rancangan terhadap hukum hak atas privasi dalam Harvard Law Review Vol. IV No. 5 tanggal 15 Desember 1980 dengan judul "The Right to Privacy". Lalu William L. Prosser meneruskan rancangan yang telah dibuat oleh Samuel Warren dan Louis Brandels dengan memperinci ruang lingkup yang dimiliki seseorang untuk melindungi hak privasinya.

Data pribadi yang telah diberikan konsumen pada saat registrasi dalam kegiatan *e-commerce* memiliki hak privasi yang wajib dilindungi maka sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan belanja online tersebut dibuatlah privacy policy. Setiap melakukan transaksi online dalam suatu *e-commerce* privacy policy sudah seharusnya dapat diakses secara mudah, karena pentingnya privacy policy sebagai code of conduct dalam kegiatan transaksi *e-commerce* yang harus ditaati oleh pihak konsumen, penjual, serta pemegang situs belanja online.<sup>13</sup>

Menurut hukum positif di Indonesia, pengaturan tentang privacy policy dalam situs belanja online diatur dalam UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE. Sedangkan pemerintah Indonesia sendiri mempunyai badan yang bertanggung jawab tentang *e-commerce* yaitu Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Selanjutnya, untuk perlindungan data konsumen *e-commerce* melalui sistem *privacy policy* pada situs belanja online, pemerintah menyusun regulasi hukum yang akan lebih spesifik mengatur tentang perlindungan terhadap hak privasi konsumen, dengan adanya Rancangan Peraturan Menteri tentang Perlindungan Data Pribadi yang meupakan lanjutan dari PP Nomor 71 Tahun 2019 serta Rancangan Undang Undang mengenai Perlindungan Data Pribadi.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum terhadap kebocoran data konsumen *e-commerce* sudah seharusnya dijamin dalam UU PK dalam Pasal 4 huruf a yang berbunyi "hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa." Walaupun tidak disebutkan dengan jelas bahwa data konsumen harus dilindungi, tetapi jika hak yang dimiliki konsumen untuk mendapat suatu keamanan dan kenyamanan dalam berbelanja tidak terpenuhi maka hal itu melanggar hak konsumen yang telah ditentukan dalam UU PK. Sedangkan perlindungan mengenai data konsumen diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU ITE yang berbunyi "setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau

Djafar, W. "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan." Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM 26 (2019): 1-14.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Indriani, M. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System." Justitia Jurnal Hukum 1, No. 2 (2017): 191-208. http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152

Dewi, Sinta, dan G. Gumelar. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia." *Jurnal Vej* 4, No. 1 (2018): 88-110. https://doi.org/10.25123/vej.2916

sistem elektronik dengan cara apapun." Dan dijelaskan lebih lanjut dalam ayat (2) yang berbunyi "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik." Dan dalam ayat (3) Pasal yang sama yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan."

Dan mengenai hukuman pidana yang akan dijatuhkan jika terdapat pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat (1), disebutkan dalam Pasal 46 ayat (1) UU ITE yang berbunyi "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)." Dilanjutkan jika melanggar Pasal 30 ayat (2), disebutkan dalam Pasal 46 ayat (2) yang berbunyi "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)." Terakhir mengenai pelanggaran yang terjadi pada Pasal 30 ayat (3), disebutkan hukum pidananya dalam Pasal 46 ayat (3) yang berbunyi "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun denda dan/atau paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus rupiah)."Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, telah terpenuhinya hak konsumen untuk dilindungi secara hukum jika terjadi kebocoran data.

Salah satu peraturan internasional yang mengatur terkait *e-commerce* yang terdapat di kawasan Uni Eropa yaitu *Europe Union Directive on Electronic Commerce* yang selanjutnya disebut sebagai *EU Directive on e-commerce* berisikan tentang aturan pihakpihak yang berhubungan dalam kegiatan berbelanja online (Business to Business/B2B) yang berisi mengenai jika ada suatu permasalahan hukum maka akan menggunakan metode hukum apa bagi para pihak yang diterapkan dalam yuridiksi dan wewenang peradilan dalam suatu permasalahan dalam kegiatan berbelanja online. Pasal 3 (1) *EU Directive on e-commerce* menjelaskan tentang cakupan wilayah terapan dengan intepretasi aturan ini yaitu:

- a. Peraturan-peraturan hukum private internasional yang biasanya dipergunakan dalam melakukan transaksi belanja online.
- b. IPL Rules of the country establishment of the information society service provider (ISSP) yang biasanya dipergunakan dalam setiap melakukan transaksi *e-commerce* berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum private internasional.
- c. Subtansi hukum menjadi inti dari hal-hal yang diatur, hal tersebut telah diatur secara tegas dalam metode hukum nasional yang ada pada para pihak sehingga hukum private internasional tidak dapat diterapkan/dilarang.

Sedangkan perlindungan hak privasi dalam kegiatan berbelanja online dalam regulasi hukum internasional, *The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* yaitu organisasi antar-pemerintah yang terdiri dari 29 Negara anggota yang berasal dari negara-negara Uni Eropa, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat menyusun suatu traktat berisi regulasi mengenai perlindungan data privasi pada aktivitas perdagangan elektronik pada pasar global. Perjanjian tersebut bertujuan untuk merekomendasikan mewajibkan semua negara-negara yang berada dalam OECD untuk ikut serta dalam menyusun regulasi nasional yang berisikan asasasas khusus mengenai perlindungan terhadap bebasnya individu dan privasi yang erat

kaitannya dengan informasi pengguna situs online yang tercatat dalam *cookies* agar tidak ada penyalahgunaan terhadapnya, hal ini menjadi formulasi hukum yang bersifat universal dan berlaku bagi negara-negara yang berada dalam OECD.

Di tingkat regional, regulasi hukum yang memuat aturan tentang perlindungan data konsumen dalam kegiatan berbelanja online di Uni Eropa adalah EU Directive on the protection of Consumers in Respect of Distance Contract, dan kaitannya dengan cara untuk tetap terjaganya harmonisasi serta konsumen dilindungi dari ketentuan kontrak yang tidak adil serta jaminan atas lamanya penjualan dengan dibentuknya hukum yang berlaku di Uni Eropa diperbaharui untuk kontrak konsumen baik barang maupun jasa.

Uni Eropa mewajibkan untuk membuat suatu privacy policy dengan mencantumkan ketentuan yang harus diikuti oleh para pihak sesuai dengan hal-hal yang tercantum dalam *EU Directive* yang didalamnya juga tidak diperbolehkannya ada hal-hal yang melanggar ketentuan seperti tidak berisikan data-data yang lengkap mengenai maksud serta proses dari pengolahan data-data konsumen online dan hal ini ditujukan kepada seluruh perusahaan produksi barang untuk diperjualbelikan secara online serta seluruh perusahaan produksi kartu kredit (perusahaan dibidang perbankan) yang ditujukan kepada konsumen, sehingga hal tersebut tidak menyalahi aturan-aturan yang telah ada untuk melindungi hak konsumen *e-commerce* dalam melakukan kegiatan berbelanja di situs belanja online terkait.<sup>15</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap kebocoran data konsumen *e-commerce* di Indonesia masih dianggap kurang efektif dikarenakan perusahaan atau peseorangan yang menggunakan keuntungan dari data pribadi konsumen tidak disebutkan secara jelas perlindungannya, maka dari itu peraturan-peraturan mengenai perlindungan konsumen yang sudah ada di Indonesia dianggap kurang memadai dan perlu disahkannya Rancangan Undang Undang mengenai Perlindungan Data Pribadi

# 4. Kesimpulan

Kebocoran data konsumen *e-commerce* disebabkan oleh para pemilik jasa yang lebih memperhatikan fitur-fiturnya daripada securitynya hingga terjadi bug (celah) yang dapat menyebabkan eksploitasi untuk pencurian data konsumen *e-commerce*. Perlindungan terhadap kebocoran data konsumen *e-commerce* masih perlu ditingkatkan secara hukum dengan disahkannya rancangan undang undang perlindungan data pribadi, karena hukum positif yang diberlakukan sekarang (UU ITE dan UU PK) dianggap masih kurang efektif dikarenakan konsumen yang dirugikan dengan data pribadinya digunakan dengan tujuan memberikan suatu manfaat pada perusahaan tertentu tidak disebutkan secara jelas perlindungannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

# Buku

Efendi, Jonaedi, and Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta, Prenada Media, 2018).

Oktavia, Adinda, Precia Jacey, dan Zahra Latifah. "Pengaturan Safe Harbor Dan Privacy Shield Dalam Perlindungan Data Privasi Di Uni Eropa Dan Amerika Serikat." PROSIDING (2020): 208-229.

Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2017).

# Jurnal

- Aco, Ambo, and Hutami Endang. "Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar." *Jurnal INSYPRO (Information System and Processing)* 2, no. 1 (2017). 1-13. https://doi.org/10.24252/insypro.v2i1.3246
- Aprilia, Mega Lois dan Prasetyawati, Endang. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek." *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Universitas* 17 Agustus 1945 Surabaya, (2017). 90-105. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2202
- Budhi, G. S. "Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahan Jual-Beli Online Lazada Indonesia." *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)* 1, No. 2 (2016). 78-82. <a href="https://doi.org/10.21831/elinvo.v1i2.10880">https://doi.org/10.21831/elinvo.v1i2.10880</a>
- Dewi, Sinta, and G. Gumelar. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia." *Jurnal Vej* 4, no. 1 (2018). 88-110. https://doi.org/10.25123/vej.2916
- Djafar, W. "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan." *Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM* 26 (2019). 1-14.
- Indriani, M. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System." *Justitia Jurnal Hukum* 1, No. 2 (2017). 191-208. <a href="http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152">http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152</a>
- Latumahina, Rosalinda Elsina. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya." *Jurnal GEMA AKTUALITA* 3, No. 2 (2014). 14-25.
- Oktavia, Adinda, Precia Jacey, and Zahra Latifah. "Pengaturan Safe Harbor Dan Privacy Shield Dalam Perlindungan Data Privasi Di Uni Eropa Dan Amerika Serikat." *PROSIDING* (2020). 208-229.
- Pradana, Mahir. "Klasifikasi Bisnis E-Commerce Di Indonesia." *MODUS Universitas Telkom* 27, No. 2 (2015).
- Ramli, Tasya Safiranita. "Prinsip Prinsip Cyber Law Pada Media Over The Top E-Commerce Berdasarkan Transformasi Digital Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 3 (2019). 392-398. https://doi.org/10.54629/jli.v16i3.485
- Reza, Faisal. "Strategi promosi penjualan online lazada. co. id." *Jurnal kajian komunikasi* 4, no. 1 (2016). 64-74. https://doi.org/10.24198/jkk.v4i1.6179
- Sautunnida, L. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No. 2 (2018). 369-384. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159
- Wijayanto, H., Muhammad, A. H., & Hariyadi, D. "Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hibrid." *Jurnal Ilmiah Sinus* 18, No. 1 (2020). 1-10. <a href="http://dx.doi.org/10.30646/sinus.v18i1.433">http://dx.doi.org/10.30646/sinus.v18i1.433</a>

# Peraturan Perundang - undangan

Indonesia, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. **E-ISSN**: Nomor 2303-0569

- Indonesia, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.